



PUTUSA N

NOMOR 248/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anantara:

1. **JUMIHIR Alias AMAQ MUJA**, Laki-Laki, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SENAN Alias AMAQ SONI**, Laki-Laki, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
3. **DIRAMIH Alias AMAQ KEROH**, Laki-Laki, Umur ± 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Dasan Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
4. **TAHYUN Alias AMAQ ROBANI**, Laki-Laki, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
5. **MALUH Alias AMAQ DARMADI**, Laki-Laki, Umur ± 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
6. **H. MULHADI**, Laki-Laki, Umur ± 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Wilayah Dasan Telaga Dusun Mapakin, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
7. **KELACIH Alias AMAQ ISKAR**, Laki-Laki, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Lebak

Hal.1 dari 9 hal.Putusan Nomor248/PDT/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun,
Kabupaten Lombok Timur;

8. SAYUMIH Alias AMAQ IWAN, Laki-Laki, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini pada pemeriksaan ditingkat banding memberi kuasa kepada kuasanya yang bernama **H. ANWAR, SH.**, Pekerjaan Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Pendidikan, Gang Pengemulan Nomor 2 Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur-NTB berdasarkan Surat Kuasa Nomor 08 / ADV.AWR & PTRS / SK.Pdt /III/ 2021 tanggal 12 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Maret 2021 dengan Register Nomor 134 / HK / HT.08.01. SK / III / 2021 / PN Sel., sebagai **Para Pemanding semula sebagai Para Tergugat;**

Melawan

- 1. MUHAJIR Alias AMAQ ALDI**, Laki-Laki, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. SUHARDI Alias AMAQ HULIL**, Laki-Laki, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. RUMENDIH Alias INAQ ROSIDIN**, Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Baret Desa, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- 4. ILPAENI**, Perempuan, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Jorong Utara, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Hal.2 dari 9 hal.Putusan Nomor248/PDT/2021/PT MTR.



5. **HURIN Alias INAQ HANTEMI**, Perempuan, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Dasan Benjor Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
6. **LUHIN Alias INAQ HENDI**, Perempuan, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Lebak Daya, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
7. **LISMA Alias INAQ NELY**, Perempuan, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Barat Desa Sembalun Lawang, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
8. **I. SISKA**, Perempuan, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Dasan Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini pada pemeriksaan ditingkat banding memberi kuasa kepada **LALU ARMAYADI, SH.** dan **DIDIT INDRAWAN, SH**, kedua-duanya adalah team Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Didit Indrawan, SH dan rekan beralamat di Jl. Sriwijaya, Gang Syafa'at, Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 109/HK/HT.08.01. SK/III/2020/PN.SEL, tanggal 2 Maret 2021 sebagai **Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 08 November 2021 Nomor 248/PDT/2021//PT MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal.3 dari 9 hal.Putusan Nomor248/PDT/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 08 November 2021 Nomor 248/PDT/2021/PT MTR, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkaraini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 September 2021 Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sel. yang telah dibacakan secara elektronik yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhum H. Rumendih telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan H. Rumendih yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Iramah;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Rumendih;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum H. Rumendih yang berhak atas 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa sebagai berikut:
 - 3.1 Tanah kebun seluas 37 (tiga puluh tujuh) Are atas nama Amaq Iramah, sesuai dengan pipil nomor 219/I, persil nomor 116, Kelas III, yang terletak di Orong Sendiri, Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.4 dari 9 hal.Putusan Nomor248/PDT/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : H. Munadi dan Amaq Maula;
- Sebelah Timur : Amaq Izar;
- Sebelah Barat : Amaq Melda dan Amaq Ronji;
- Sebelah Selatan : Amaq Rasma;

3.2 Tanah sawah seluas 16 (enam belas) Are, atas nama Amaq Iramah, sesuai dengan pipil nomor 219/I, persil Nomor 102, Kelas III, terletak di Orong Reban Timuq, Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Amaq Rul;
- Sebelah Timur : Amaq Darmadi;
- Sebelah Barat : Amaq Wiwin, Amaq Opal dan Amaq Aldi;
- Sebelah Selatan : Amaq Nurman;

3.3 Tanah sawah seluas sekitar 60 (enam puluh) are atas nama Amaq Iramah, sesuai dengan pipil nomor 78, persil Nomor 36, Kelas I, terletak di Orong Telaga Barat, Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sama;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Amaq Darmadi dan H. Mulhadi (Obyek sengketa 2);
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Muhajir dan Suhardi

Yang diperoleh berdasarkan warisan dari almarhum orang tuanya yang bernama Almarhum H. Rumendih;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa yang bukan menjadi hak miliknya, akan tetapi

Hal.5 dari 9 hal.Putusan Nomor248/PDT/2021/PT MTR.



menjadi hak milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan seluruhnya objek sengketa yang bukan menjadi haknya kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan yaitu POLRI dan TNI;

8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKOVENSI.

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 77/PDT.BD/2021/PN Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, ternyata pada tanggal 07 Oktober 2021 Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 September 2021 Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sel, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2021 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong melalui E-Court pada tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No 27 / Pdt.G / 2021 / PN. Sel. tanggal 29 September 2021.
- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya;

Hal.6 dari 9 hal.Putusan Nomor248/PDT/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;
- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding;
2. Menolak permohonan banding Para Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sel. tanggal 29 September 2021;
4. Menghukum Para Pemanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, kepada Para Pemanding semula Para Tergugat kepada Para Terbanding semula Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding Para Pemanding semula Para Tergugat;
- .Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No.27/Pdt.G/2021/PN.Sel. tanggal 29 September 2021;
- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Hal.7 dari 9 hal.Putusan Nomor248/PDT/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Selong No.27/Pdt.G//2021/PN.Sel. tanggal 29 September 2021, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, sedangkan isi memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua fakta-fakta hukunya telah dipertimbangkan secara utuh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong No.27/Pdt.G/2021/PN.Sel. tanggal 29 September 2021, yang domohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula pihak Para Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan R.Bg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/ Pdt.G.2021 / PN Sel. Tanggal 29 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.8 dari 9 hal.Putusan Nomor248/PDT/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh kami Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, Rama Jonmuliaman Purba ,S.H.,M.H., dan Mochammad Sholeh,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta Rud Adolfina, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,M.H.

Abdul Bari A Rahim,S.H.,M.H

Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rud Adolfina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai: Rp 10.000,00
2. Redaksi: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya....:Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal.Putusan Nomor248/PDT/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

